



TRANSPLANTASI HUKUM DALAM HARMONISASI HUKUM KONTRAK: STUDI TERHADAP PENGARUH *COMMON LAW* DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Nandang Kusnadi¹, Alamsyah Bahrul Alam², Muhamad Rizky Pratama³
Muhammad Viero Redondo⁴, Rafly Rafdianto Aqshal Nuryl⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Pakuan, Indonesia

Email: nandangkusnadi00@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pengaruh sistem hukum Common Law terhadap hukum kontrak di Indonesia yang menganut sistem Civil Law. Dalam era globalisasi, transplantasi hukum Common Law semakin nyata, terutama dalam aspek kebebasan berkontrak dan penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Studi menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan analisis komparatif dengan mengkaji literatur, peraturan, putusan pengadilan, serta studi kasus penerapan prinsip Common Law dalam praktik hukum kontrak di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh Common Law cukup signifikan, terutama dalam kontrak bisnis, mekanisme arbitrase, dan interpretasi kontrak. Namun, penerapan prinsip-prinsip tersebut tidak selalu mudah dan memerlukan penyesuaian agar sesuai dengan nilai dan prinsip hukum Indonesia yang berakar pada Civil Law dan Pancasila. Indonesia mengalami situasi mixed jurisdiction, di mana elemen Common Law masuk ke dalam sistem hukum Civil Law melalui pranata ekonomi dan investasi, seperti lembaga trusts dan kontrak bisnis modern. Tantangan utama adalah harmonisasi antara kedua sistem hukum agar inovasi hukum dapat diterapkan tanpa mengabaikan tradisi hukum nasional. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan aturan yang spesifik untuk mengakomodasi penerapan prinsip Common Law dalam hukum kontrak Indonesia guna menjaga keseimbangan dan legalitas perubahan hukum yang terjadi.

Kata kunci: *transplantasi hukum, harmonisasi hukum kontrak, Common Law, sistem hukum Indonesia, hukum kontrak.*

Abstract

This study examines the influence of the Common Law legal system on contract law in Indonesia which adopts the Civil Law system. In the era of globalization, the transplantation of Common Law law is increasingly evident, especially in the aspects of freedom of contract and dispute resolution through arbitration. The study uses a juridical-normative approach and comparative analysis by reviewing literature, regulations, court decisions, and case studies of the application of Common Law principles in contract law practices in Indonesia. The results of the study show that the influence of Common Law is quite significant, especially in business contracts, arbitration mechanisms, and contract interpretation. However, the application of these principles is not always easy and requires adjustments to comply with the values and principles of Indonesian law which are rooted in Civil Law and Pancasila.



Indonesia experiences a mixed jurisdiction situation, where Common Law elements enter the Civil Law legal system through economic and investment institutions, such as trust institutions and modern business contracts. The main challenge is the harmonization between the two legal systems so that legal innovation can be applied without ignoring national legal traditions. Therefore, it is necessary to formulate specific regulations to accommodate the application of Common Law principles in Indonesian contract law in order to maintain the balance and legality of the legal changes that occur.

Keywords:legal transplant, contract law harmonization, Common Law, Indonesian legal system, contract law

PENDAHULUAN

Studi tentang transplantasi hukum (law transplants) termasuk hal yang tidak banyak dibahas oleh para ahli hukum. Padahal persoalan ini bukan hanya berkait dengan upaya kaum kolonial di masa lalu untuk ‘memaksakan’ tradisi hukumnya. Di zaman modern, ketika interaksi masyarakat dunia telah menembus batas-batas negara dan nasionalisme, transplantasi hukum bahkan bisa menjadi kebutuhan, meskipun kadang bertentangan dengan nilai sosial budaya di suatu negara.

Transplantasi secara etimologis berarti pencangkokan. Dalam konteks hukum, transplantasi berarti pencangkokan hukum dari suatu negara kepada negara lain yang berbeda realitas sosial dan sistem hukumnya. Frederick Schauer memberi pengertian legal transplantation sebagai "...the process by which laws and legal institutions developed in one country are then adopted by another."¹ Transplantasi hukum tidak saja merupakan proses adopsi hukum sebagai aturan tertulis, melainkan juga adopsi terhadap kelembagaan hukum yang menyertainya.

Dahulu hal ini dilakukan oleh kaum kolonial kepada negara-negara jajahannya atau oleh negara yang mempunyai pengaruh kuat terhadap negara subordinasinya. Tujuan akhirnya adalah untuk mengetatkan daya cengkeram terhadap negara lain baik ketika masih dijajah atau setelah negara tersebut memperoleh kemerdekaannya untuk berbagai kepentingan, baik ideologi, politik, sosial, ekonomi, budaya dan sebagainya sehingga sang majikan tetap mempunyai celah untuk menancapkan pengaruhnya.

Tentu saja hukum seperti ini akan menjadi bom waktu bagi negara tersebut, karena hukum menjadi tidak kontekstual disebabkan oleh perbedaan negara tempat bersemainya pemikiran, asas dan rumusan-rumusan hukum dengan tempat penggunaannya. Hukum menjadi tidak kontekstual karena menyimpan potensi konflik yang sangat besar sehingga akan mendatangkan resistensi kuat dari masyarakat yang berujung pada rusaknya ketertiban dan tatanan masyarakat (social order), hal yang ingin diciptakan oleh hukum itu sendiri.

Soetandyo Wignjosoebroto menggambarkan negara yang dipaksakan untuk menerima transplantasi hukum bagaikan dalam lingkaran setan karena akan



terjebak dalam kesulitan serius untuk melepaskan diri dari pengaruh kolonial, mengingat hukum baru terlanjur tidak disiapkan, sementara hukum yang ada tidak sesuai dengan jiwa bangsa tersebut, karena spiritnya adalah menindas dan mengeksploitasi. Menyadari potensi resistensi tersebut di Indonesia pemerintah kolonial Belanda pernah menerapkan kompromi sebagaimana terlihat pada penerapan Regeringsreglement 1854 khususnya Pasal 75 yang merefleksikan ide-ide liberal Eropa. Wujud kompromi tersebut adalah :

1. Membiarakan sementara berlakunya hukum (adat) pribumi yang tidak bertentangan dengan asas-asas hukum Eropa (Belanda).
2. Menerapkan hukum Eropa (Belanda) secara berangsur. Namun politik hukum kolonial yang kompromistik tersebut hanya bersifat sementara, karena politik hukum tidak hanya bicara tentang ius constitutum (*law is that it is the books*) tetapi juga ius constituendum
3. (*law as what ought to be*) yakni hukum yang seharusnya/dicita-citakan. Dalam perspektif etik dan teknik kegiatan pembentukan dan penemuan hukum, politik hukum dalam hal ini politik hukum kaum kolonial- lebih diarahkan untuk melihat sejauh mana hukum yang dibentuk memiliki nilai guna dan gerak dalam proses transformasi masyarakat yang diinginkan.
4. Tentu saja kaum kolonial berusaha menancapkan pengaruhnya sampai jika seandainya suatu saat negara jajahan tersebut merdeka, sehingga hukum yang ditransplantasikan akan senantiasa diproduksi dan direproduksi baik di level makro maupun peraturan-peraturan pada lembaga pelaksana.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah pada kajian terhadap norma-norma hukum, doktrin, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan transplantasi hukum dan pengaruh sistem common law dalam hukum kontrak di Indonesia. Berdasarkan sumber data bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder, yaitu berupa bahan hukum primer (undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (literatur, jurnal ilmiah, buku, artikel terkait transplantasi hukum dan common law), serta bahan hukum tersier (ensiklopedia, kamus hukum). Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara mengumpulkan, membaca, dan menganalisis dokumen-dokumen hukum dan literatur yang relevan dengan topik penelitian. Selain itu, dilakukan analisis komparatif terhadap sistem hukum common law dan civil law serta penerapannya dalam hukum kontrak di Indonesia.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi dan menginterpretasi pengaruh sistem common law dalam hukum kontrak Indonesia. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) untuk melihat perbedaan dan persamaan antara sistem hukum common law dan civil law dalam konteks harmonisasi hukum kontrak. Penelitian ini menggunakan teori transplantasi hukum



(*legal transplants*) yang menjelaskan bagaimana suatu sistem hukum mengadopsi atau mengimpor norma, konsep, dan institusi hukum dari sistem hukum lain, serta teori harmonisasi hukum yang membahas proses penyatuan dan penyesuaian norma hukum dari berbagai sistem hukum agar dapat berjalan secara serasi dalam suatu negara dengan sistem hukum campuran (*mixed jurisdiction*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transplantasi Hukum Asing Disesuaikan Dengan Kondisi Sosial Dan Budaya Negara Penerima

Transplantasi hukum merupakan proses pengadopsian aturan hukum dari satu sistem hukum ke dalam sistem hukum lain. Alan Watson dalam bukunya transplantasi hukums (1974) menjelaskan bahwa meskipun hukum sering dianggap mencerminkan karakteristik masyarakatnya, dalam praktiknya banyak aturan hukum justru berasal dari sistem hukum asing. Watson menekankan bahwa alasan utama dari proses ini adalah efisiensi dan kemudahan dalam adopsi ketimbang menciptakan aturan hukum yang sepenuhnya baru.

Selain itu, adopsi dari sistem hukum yang telah mapan juga membawa legitimasi yang dapat memperkuat penerimaan hukum tersebut dalam masyarakat baru. Watson memberi contoh pengaruh hukum Romawi dan Belanda yang membentuk sistem hukum di Skotlandia dan Afrika Selatan. Di Skotlandia, mahasiswa yang belajar di Belanda pada abad ke-17 dan ke-18 membawa kembali prinsip-prinsip hukum Romawi, yang hingga kini membentuk dasar hukum di sana. Sementara itu, sistem hukum privat Afrika Selatan juga sangat dipengaruhi oleh hukum Belanda yang berasal dari tradisi Romawi. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa transplantasi hukum tidak hanya memungkinkan suatu negara untuk mengadopsi hukum asing, tetapi juga berpotensi untuk berkembang dan menyesuaikan diri dengan konteks lokal.

Namun demikian, Watson mengingatkan bahwa tidak semua hukum yang ditransplantasikan akan sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan sosial dan budaya masyarakat penerima. Perbedaan mendasar dalam struktur sosial, nilai, dan praktik lokal dapat menjadi tantangan dalam penerapan hukum hasil transplantasi. Oleh karena itu, meskipun hukum asing bisa memberikan legitimasi dan efisiensi, penyesuaian tetap diperlukan agar tidak menimbulkan ketimpangan atau resistensi dalam pelaksanaannya.

Lebih jauh, fenomena transplantasi hukum juga dapat memperkuat interaksi antar negara dalam bidang hukum. Pertukaran hukum ini membuka ruang bagi pembelajaran lintas sistem hukum yang pada gilirannya dapat memperkaya perkembangan hukum domestik dan internasional. Dalam konteks globalisasi hukum, transplantasi hukum menjadi salah satu jalur penting menuju harmonisasi hukum lintas negara, meskipun tetap harus diiringi dengan sensitivitas terhadap kondisi lokal.



Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Disharmonisasi Hukum Di Indonesia Dan Dampaknya

Harmonisasi hukum mulai dikenal luas sejak 1992 di Jerman, sebagai respons atas beragam kebijakan dan pendekatan dalam penyusunan hukum yang sering kali menimbulkan ketidakharmonisan. Di Indonesia, harmonisasi hukum dimaknai sebagai proses penyatuan atau penyesuaian antar peraturan perundang-undangan agar produk hukum yang dihasilkan selaras dengan asas hukum dan prinsip-prinsip hukum yang baik, baik secara tekstual maupun substansial.

Menurut BPHN, harmonisasi bersifat ilmiah dan multidisipliner, melibatkan pertimbangan filosofis, yuridis, sosiologis, dan ekonomis. L.M. Gandhi menambahkan bahwa ruang lingkup harmonisasi mencakup tidak hanya peraturan, tetapi juga keputusan hakim, kebijakan eksekutif, dan prinsip hukum. A.A. Oka Mahendra membagi harmonisasi dalam dua dimensi: substansi materi (penyesuaian dengan Pancasila, UUD 1945, dan UU lain) serta aspek teknis (struktur, bahasa, dan bentuk peraturan). Langkah harmonisasi dilakukan melalui pengujian substansi terhadap nilai-nilai dasar dan regulasi yang ada, konsistensi istilah, dan penerapan teknik penyusunan yang tepat. Proses ini penting untuk menjaga kepastian hukum, menghindari tumpang tindih aturan, serta memastikan hukum yang adil dan responsif terhadap dinamika masyarakat.

Faktor-faktor Disharmonisasi

Disharmonisasi hukum di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai hambatan, antara lain:

1. Egoisme sektoral, yaitu instansi yang mementingkan kepentingan masing-masing sehingga mengabaikan sistem hukum secara keseluruhan.
2. Pergantian wakil instansi, yang menyebabkan inkonsistensi dalam pembahasan dan kebijakan.
3. Kurangnya persiapan, di mana rancangan peraturan belum dipelajari matang sebelum rapat harmonisasi.
4. Kepentingan tertentu dalam keputusan, yang memunculkan bias dan mengganggu tujuan harmonisasi.
5. Ketidakterfokusan biro hukum, akibat lemahnya fungsi pengawasan dan penyusunan regulasi.
6. Keterbatasan tenaga fungsional, karena kurangnya perancang peraturan yang kompeten dan profesional.

Selain itu, disharmonisasi juga terjadi karena lemahnya koordinasi antara Badan Legislasi dan pengusul RUU, terutama ketika naskah RUU sudah berubah drastis saat diajukan, menghambat efektivitas harmonisasi.



Perbedaan Antara Sistem Hukum Civil Law Dan Common Law, Dan Karakteristik Serta Penerapannya

Dalam klasifikasi sistem hukum global, terdapat empat kelompok utama, yaitu Civil Law, Socialist Law, Common Law, dan Other Conceptions of Law. Namun, Civil Law dan Common Law merupakan dua sistem hukum yang paling dominan dan diterapkan secara luas di dunia. Satjipto Rahardjo (1991) menyatakan bahwa meskipun ada berbagai sistem hukum, Civil Law dan Common Law merupakan sistem yang paling banyak dikenal.

Civil Law berakar dari tradisi hukum Romawi-Germanik yang menyebar ke berbagai negara melalui kodifikasi dan asimilasi hukum. Sistem ini mengedepankan pembuatan hukum yang sistematis dalam bentuk undang-undang untuk menciptakan keseragaman dan kepastian hukum. Hakim dalam sistem Civil Law berperan sebagai penerap dan penafsir undang-undang tanpa menciptakan norma hukum baru. Negara-negara yang menganut Civil Law antara lain Indonesia, Jerman, Jepang, dan Prancis.

Common Law, di sisi lain, berkembang di Inggris dan berkembang melalui putusan-putusan pengadilan yang membentuk hukum (judge made law). Sistem ini lebih mengedepankan kebebasan individu dan memberikan ruang bagi kebiasaan hukum yang berlaku di masyarakat. Common Law sangat bergantung pada yurisprudensi, di mana putusan pengadilan menjadi sumber utama hukum. Hakim dalam sistem ini terikat pada doktrin stare decisis, yang mengharuskan mereka untuk mengikuti putusan sebelumnya. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, India, dan

Australia menganut sistem Common Law.

Perbedaan lainnya adalah dalam proses peradilan. Sistem Civil Law menggunakan inkuisi di mana hakim aktif dalam mengumpulkan dan menilai bukti untuk menggali kebenaran materiil. Sebaliknya, Common Law menggunakan sistem adversarial, di mana dua pihak berperkara bertemu di hadapan hakim yang berfungsi sebagai wasit yang netral.

SIMPULAN

Transplantasi hukum adalah proses adopsi aturan hukum dari satu sistem ke sistem lain demi efisiensi, legitimasi, dan penguatan penerimaan hukum di masyarakat baru. Menurut Alan Watson, meskipun hukum mencerminkan karakter masyarakatnya, banyak aturan hukum justru berasal dari luar dan diadaptasi ke dalam konteks lokal seperti yang terlihat dalam pengaruh hukum Romawi dan Belanda terhadap hukum di Skotlandia dan Afrika Selatan. Meski begitu, keberhasilan transplantasi hukum sangat bergantung pada kemampuan menyesuaikan hukum asing dengan nilai-nilai lokal agar tidak menimbulkan resistensi sosial.

Dalam konteks globalisasi, transplantasi hukum membuka ruang bagi interaksi dan pembelajaran antarnegara yang memperkaya sistem hukum nasional. Namun,



adopsi ini harus diiringi dengan proses harmonisasi hukum yang bertujuan menyelaraskan aturan agar tidak saling tumpang tindih dan tetap menjunjung prinsip keadilan dan kepastian hukum. Di Indonesia, harmonisasi hukum dilakukan melalui pendekatan multidisipliner, mencakup evaluasi filosofis, yuridis, dan sosiologis, namun masih menghadapi kendala seperti ego sektoral, lemahnya koordinasi, serta kurangnya kapasitas biro hukum.

Sementara itu, dua sistem hukum utama dunia Civil Law dan Common Law menunjukkan pendekatan berbeda dalam mencapai keadilan. Civil Law menekankan kodifikasi dan peran pasif hakim dalam menerapkan hukum tertulis, sedangkan Common Law bergantung pada preseden dengan hakim sebagai pencipta hukum melalui putusannya. Perbedaan dalam sistem peradilan, peran hakim, dan kekuatan keputusan pengadilan mencerminkan nilai dan filosofi hukum masing-masing, namun keduanya memiliki tujuan sama: menjamin keadilan melalui pendekatan yang sesuai dengan struktur sosial dan budaya masing-masing negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Afga, S. E., & Hartono, K. (2024). Perbandingan sistem hukum civil law dan common law dalam penerapan yurisprudensi. *Proceedings of the Annual International Conference on Law and Legal Studies*, 1.
- Accounting BINUS. (2022, November 22). Memahami perbedaan sistem civil law dengan common law.
- Maranay, R. A. R., & Marsal, I. (2024). Pengaruh sistem hukum dunia terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, 2(4), 245-251.
- Zebua, M. A. (n.d.). Perbandingan sistem hukum civil law dan common law dalam bidang hukum ketenagakerjaan berdasarkan Pancasila. In Seminar Nasional Mewujudkan Sistem Hukum Nasional Berbasis Pancasila, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Anwar, F. (n.d.). Bab IV: Konsep harmonisasi hukum. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara. (2018). Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan.
- Arifin, Z., & Satria, A. P. (n.d.). *Disharmonisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia: Antara bentuk, penyebab, dan solusi*. Universitas Azzahra Jakarta & Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.
- Muhdlor, A. Z. (2016). KAJIAN POLITIK HUKUM TERHADAP TRANSPLANTASI HUKUM DI ERA GLOBAL. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 5(2), 195–208.
- Joremenda, D., Yolanda, P. J., & Tambun, D. P. B. (2023, December 29). *Title of the article. Journal of Social Sciences Research*, 2(1).
- Iksan, & Zuhrah. (2023). Transplantasi hukum ekonomi syari`ah di Indonesia. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 12(2), 1-15.
- Prenama Wiguna, G. N. B., & I. B. Gd. Surya Putra Pidada. (2024). ANALISIS HUKUM TRANSPLANTASI KORNEA DI INDONESIA. *Medika Alkhairaat: Jurnal Penelitian Kedokteran Dan Kesehatan*, 6(3), 776-783.